



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA,  
DAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa, Dan Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DAN  
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten



adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
20. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian didalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.
21. Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah orang yang mengetuai sebuah dusun.
22. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian didalam wilayah desa atau kelurahan.
23. Ketua RW adalah orang yang mengetuai sebuah RW.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari sebuah RW.
25. Ketua RT adalah orang yang mengetuai sebuah RT.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Pembentukan Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kewenangan desa;
- b. potensi desa;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. proporsionalitas;

- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. kearifan lokal.

### **Pasal 3**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah desa;
  - b. agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa;
  - c. agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat desa yang terarah dan tepat sasaran; dan
  - d. agar terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembentukan dan jenis;
- b. kewajiban, larangan, dan hak
- c. tugas dan fungsi;
- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DESA DAN JENIS PERANGKAT DESA**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Desa ditetapkan dengan Perdes sesuai kewenangan masing-masing Desa.
- (2) Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat masih berbentuk rancangan, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat untuk mendapatkan masukan sebelum dibahas bersama dengan BPD.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perdes.
- (4) Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan

Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

### **Pasal 6**

- (1) Rancangan Perdes yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan, dengan disertai:
  - a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa dengan BPD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perdes menjadi Perdes;
  - b. Berita Acara dan Risalah Pembahasan Rancangan Perdes;
  - c. Surat Hasil Konsultasi; dan
  - d. Draf rancangan peraturan desa dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tatacara evaluasi rancangan peraturan desa pada pemerintah daerah.

## **Bagian Kedua Jenis**

### **Pasal 7**

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

## **BAB III SUSUNAN**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi Perangkat Desa sebagai bagian dari Pemerintah Desa, disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
- (2) Tingkat perkembangan desa, antara lain yaitu:
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (3) Penentuan suatu desa kedalam tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

pengklasifikasian Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (2) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Struktur dalam susunan organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK**

### **Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa wajib berperan secara aktif, bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara efisien dan efektif.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa juga dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;



- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - m. Mengedarkan Serta mengkonsumsi Narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa baik secara hitungan tunggal maupun kumulatif, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. teguran lisan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran pertama dilakukan;
  - b. teguran tertulis pertama diberikan setelah teguran lisan terhadap pelanggaran tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. teguran tertulis kedua diberikan apabila:
    - 1) teguran tertulis pertama tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
    - 2) untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran pertama yang pernah dilakukan dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.
  - d. teguran tertulis ketiga diberikan apabila:
    - 1) teguran tertulis kedua tidak diikuti dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1; atau
    - 2) untuk jenis pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran yang pertama atau kedua dan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelanggaran tersebut dilakukan.

- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

**Bagian Kedua  
Hak**

**Pasal 12**


- (1) Perangkat Desa berhak atas penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan beban tugas yang dilaksanakan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Selain Penghasilan tetap Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Perangkat desa juga berhak menerima jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (4) Dalam hal perangkat desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan tunjangan Perangkat desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Perangkat desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menerima salah satu tunjangan, tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai perangkat desa bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya serta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Sekretariat Desa**

**Pasal 13**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, yaitu :
  - a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan masyarakat;

 & sub Jim



- c. melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan;
  - d. mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat;
  - e. menyusun laporan pemerintah desa; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 14**

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan atau paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh unsur staf sekretariat yang menjadi Kepala Urusan.


#### **Pasal 15**

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### **Pasal 16**



- (1) Kepala Urusan dengan 3 (tiga) bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.

- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas antara lain:
- a. melaksanakan penatausahaan administrasi pemerintahan desa;
  - b. membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat, maupun rumah tangga desa;
  - c. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan;
  - d. melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi antara lain seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- (4) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas antara lain:
- a. membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan;
  - b. mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti - bukti/ kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa;
  - c. melaporkan keadaan kas desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau
  - e. Kepala Desa.
- (5) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki fungsi antara lain seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (6) Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi, antara lain seperti mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.



**Pasal 17**

- (1) Kepala Urusan dengan 2 (dua) bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari
  - a. urusan umum dan perencanaan; dan
  - b. urusan keuangan.
- (2) Kepala Urusan umum dan perencanaan mempunyai tugas antara lain:
  - a. membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
  - c. memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah;
  - d. menyusun perencanaan pemerintahan desa;
  - e. melaksanakan urusan pelaporan;
  - f. membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi, antara lain seperti:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum; dan
  - b. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas Menyusun rencana anggaran dan mengurus keuangan, serta menyiapkan laporan keuangan Pemerintahan Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala urusan keuangan, memiliki fungsi antara lain seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

 & Sub 

- c. Seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana teknis dengan 2 (dua) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari:
- Seksi Pemerintahan; dan
  - Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas antara lain:
- pelaksanaan tugas operasional administratif pemerintahan desa;
  - pengelolaan administratif kependudukan;
  - administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain:
- melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - menyusun rancangan regulasi desa;
  - pembinaan masalah pertanahan;
  - pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - pelaksanaan urusan dan pelayanan kependudukan;
  - penataan dan pengelolaan wilayah desa; dan
  - serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas antara lain:
- melaksanakan pemberdayaan bidang kesejahteraan masyarakat;
  - perumusan kebijakan Kesejahteraan yang meliputi sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah sosial; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi antara lain:
- melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
  - melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- (5) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas pelaksanaan

operasional pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **BAB VI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA**

### **Bagian Kesatu Mekanisme Pengisian Jabatan Perangkat Desa**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengisi jabatan Perangkat Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perempuan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus bakal calon Perangkat Desa dan lulus seleksi.


#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pendaftaran dan penelitian administrasi; dan
  - b. ujian seleksi kompetensi.

### **Bagian Kedua Persiapan**

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.





- (2) Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan Tim Seleksi**

**Pasal 24**

- (1) Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- (5) Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (6) Tim Seleksi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
  - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
  - c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian formasi jabatan Perangkat Desa;
  - d. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
  - e. menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
  - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
  - g. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
  - h. menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon;
  - i. melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa;
  - j. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
  - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa; dan
  - l. membuat/ menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa.






- (7) Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dapat meminta bantuan kepada unsur Pemerintah Daerah.
- (8) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (9) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat menggunakan cap/ stempel sendiri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 25**


- (1) Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal anggota Tim Seleksi ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/ istri dengan Bakal Calon, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan.



**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Calon Perangkat Desa**

**Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - f. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. fasih berbahasa daerah dan/atau bahasa lain yang lazim berlaku secara umum di suatu desa;
  - b. mengenal desa, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku di desa serta dikenal oleh masyarakat desa; dan
  - c. menguasai dan cakap di bidang administrasi perkantoran.
- (4) Dalam hal didesa tidak terdapat calon perangkat desa yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan/atau tidak terdapat peminat dengan lulusan Sekolah Menengah umum atau sederajat pada saat penjurangan, dapat menggunakan tingkat pendidikan dibawahnya secara berjenjang.



- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Persyaratan Kepala Desa membuat surat pernyataan bahwa tidak terdapat lulusan Sekolah Menengah Umum dan/atau tidak terdapat peminat.

### **Pasal 27**

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain:

- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Perangkat Desa yang ditandatangani diatas materai Rp6000,-
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Perangkat Desa;
- e. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- g. surat keterangan sehat Rohani dan jasmani dari Dokter Pemerintah;
- h. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- k. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- l. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- m. pas foto calon ukuran 4cm x 6cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar; dan
- n. Surat pernyataan tidak bekerja pada instansi/perusahaan lain setelah menjabat;
- o. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melanggar larangan adat dan hukum adat dari Damang kepala adat setempat;
- p. Surat ijin tertulis dari pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

**Bagian Kelima**  
**Pendaftaran Calon Perangkat Desa**

**Pasal 28**


- (1) Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
  - a. nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
  - b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3);
  - c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - d. tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
  - e. batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

**Pasal 29**

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

**Pasal 30**

- (1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



- (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
- (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (7) Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
- (8) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya.
- (9) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 31**

Dalam hal anggota Tim Seleksi turut serta mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Seleksi.

### **Pasal 32**

Bakal Calon Perangkat Desa atau Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji dalam bentuk apapun kepada Tim Seleksi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

### **Bagian Keenam Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa**

### **Pasal 33**

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa setempat dapat menyampaikan keberatan terhadap

Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.




- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Seleksi dalam bentuk tertulis dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan lengkap, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.
- (4) Tim Seleksi wajib meneliti kebenaran atas keberatan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Batas waktu penelitian atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari dari batas terakhir penyampaian keberatan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dan menetapkan Calon Perangkat Desa.

#### **Pasal 34**

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (2) Dalam hal Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan denda administrasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Desa dicatat dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), proses Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

### **BAB VII SELEKSI CALON PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Seleksi**

**Pasal 35**

- (1) Setiap Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ujian tertulis;
  - b. ujian praktik; dan
  - c. wawancara.
- (3) Tim Seleksi berkoordinasi dengan Camat untuk menetapkan bobot nilai setiap tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara.
- (4) Dalam rangka transparansi dan akuntabel selama berlangsungnya proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat.

**Pasal 36**


- (1) Ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tim Seleksi.
- (2) Materi soal seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, yaitu praktik mengoperasikan komputer.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka mengukur kecakapan individu Calon Perangkat Desa.

**Pasal 37**

- (1) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (2) Pemeriksaan hasil ujian seleksi tertulis dilakukan Tim Seleksi pada Hari yang sama setelah selesai ujian seleksi dilaksanakan.

**Pasal 38**

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi merupakan Calon Perangkat Desa yang mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi dan dipilih 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh

peringkat teratas untuk setiap formasi Jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.

- (2) Tim Seleksi membuat Berita Acara hasil ujian seleksi kopetensi untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

### **Pasal 39**

Tim Seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan penyampaian Berita Acara hasil ujian seleksi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkannya Calon Perangkat Desa.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 40**

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi kopetensi Calon Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada:
  - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
  - c. hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (4) Dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan



sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.

- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.
- (8) Jika rekomendasi Camat berisi penolakan, berdasarkan kewenangannya Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

#### **Pasal 41**

PNS Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga Pelantikan dan Serah Terima Jabatan**

#### **Pasal 42**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik dan para saksi.

- (4) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  - pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
  - penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/ janji;
  - kata pelantikan oleh Kepala Desa;
  - sambutan Camat;
  - sambutan Kepala Desa; dan
  - pembacaan doa.
- (5) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (6) Serah Terima Jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (7) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dihadapan Kepala Desa.
- (8) Kata pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, sebagai berikut:

“Bismillahirohmanirrohim,  
 Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa; Pada hari ini : (nama hari) Tanggal : (tanggal) Saya Kepala Desa (nama Desa) dengan resmi melantik Saudara sebagai Perangkat Desa (nama Desa) Kecamatan (nama Kecamatan), sesuai dengan Keputusan Kepala Desa (nama Desa) Nomor (nomor Keputusan Kepala Desa), Tahun (tahun Keputusan Kepala Desa), Tanggal (tanggal Keputusan Kepala Desa);  
 Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam kedudukan Saudara sebagai Aparatur Pemerintah Desa, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak Saudara, dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan.  
 Amin Ya Robbal ‘Alamin.”

## **BAB VIII**

### **BIAYA DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 43**

Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

**Pasal 44**

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**BAB IX  
STAF PERANGKAT DESA****Pasal 45**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB X  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA****Bagian Kesatu  
Pemberhentian Perangkat Desa****Pasal 46**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat menyetujui usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 47**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.

**Pasal 48**

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Rotasi Jabatan Perangkat Desa**

**Pasal 49**

- (1) Dalam rangka penyegaran atau meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan atau perubahan posisi jabatan antar Perangkat Desa.
- (2) Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Urusan yang lain;
  - b. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Seksi yang lain;
  - c. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Seksi;
  - d. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Urusan;
  - e. dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Seksi/ Kepala Urusan;
  - f. dari jabatan Sekretaris Desa menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
  - g. dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Sebelum melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 40 ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap rotasi Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rotasi jabatan atau perubahan posisi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.


**BAB XI**  
**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 50**

Dalam hal Perangkat Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas.

**Pasal 51**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sehingga terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa



- mengangkat Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara paling sedikit 7 (tujuh) Hari maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Harian dengan batasan kewenangan tertentu.
  - (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. meninggal dunia;
    - b. diberhentikan dari jabatannya;
    - c. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
    - d. mengundurkan diri dari jabatannya.
  - (4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    - a. melaksanakan ibadah haji atau umroh; dan
    - b. sakit.

### **Pasal 52**

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan tugas yang dilakukan selama diangkat sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (5) Dalam hal menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, dan alokasi anggaran.

*Handwritten signatures and initials: a stylized signature, 'sib', and another signature.*

*Handwritten signature in the bottom left corner.*

**BAB XII**  
**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA**

**Pasal 53**

- (1) Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas berikut atribut lengkap.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 54**

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selain mendapatkan haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Des.
- (4) Besaran nilai Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**

**Pasal 55**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sosialisasi, pendampingan dan pelatihan.
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti

pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 56**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya; dan
- b. penataan perangkat Desa yang ada dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 57**

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Desa yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 58**

Pengaturan lebih lanjut mengenai rincian penataan struktur organisasi tata kerja Perangkat Desa, pakaian dinas, rotasi jabatan perangkat Desa, pemberhentian perangkat Desa, pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa, serta pemberian penghargaan kepada Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 59**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah berkenaan pemerintahan desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 28 Januari 2021

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

PARAF	
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 Januari 2021

**Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DAINU'DDIN NOOR~~

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASAG	

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR ....<sup>67</sup>**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04... 08 / 2021**

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021****TENTANG****PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DAN PENGISIAN  
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA****I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Seruyan, tentu saja diperlukan suatu Perangkat Desa. Adanya Perangkat Desa diharapkan dapat membantu Kepala Desa untuk dapat mewujudkan Desa di Kabupaten Seruyan yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan, untuk dapat menyusun Perangkat Desa tersebut, maka perlu disusun pedoman yang jelas dalam pembentukan Perangkat Desa, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa di Kabupaten Seruyan menjadi terarah dan tepat sasaran

Adanya ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah mengamanatkan penyusunan Perangkat Desa dibentuk dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintahan Kabupaten Seruyan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa, Dan Pengisian Jabatan Perangkat Desa .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.



Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.



Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas


**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR .....<sup>80</sup>**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are four distinct marks: a large stylized signature on the left, a smaller signature in the middle, and two more signatures on the right.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 28 Januari 2021**  
**TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PERANGKAT**  
**DESA, DAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

**I. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**(KATEGORI DESA SWASEMBADA DAN SWAKARYA)**




*Handwritten notes:* 2 sub *[Signature]*

*Handwritten signature/initials.*

## II. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

(KATEGORI DESA SWADAYA)



*Handwritten notes and signatures*

### III. CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Desa....., Tanggal/ Bulan/ Tahun  
 Kepada  
 Yth. Kepala Desa.....  
 Kecamatan.....  
 Kabupaten.....  
 Di-  
 Tempat

#### FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa....Kecamatan .....Nomor :.....tanggal....., dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :  
 Tempat Tanggal Lahir :  
 Pendidikan :  
 Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....

Sebagai bahan pertimbangan , berikut ini saya lampirkan :

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1.	Surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani diatas materai Rp6000	1 rangkap
2.	mengisi formulir pendaftaran bakal calon anggota Perangkat Desa yang ditandatangani diatas materai Rp6000,-	1 rangkap
3.	surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang ditandatangani diatas materai Rp6000,-	1 rangkap
4.	surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Perangkat Desa yang ditandatangani diatas materai Rp6000,-	1 rangkap
5.	fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	1 rangkap





**IV. CONTOH SURAT PERNYATAAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**SURAT PERNYATAAN  
KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Yang Membuat  
Pernyataan,

Materai 6.000

.....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**V. CONTOH SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITA-CITA  
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Yang Membuat  
Pernyataan,

Materai 6.000

.....

*[Handwritten signature]* sub *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON PERANGKAT DESA

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON PERANGKAT DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :





Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi calon perangkat desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Yang Membuat  
Pernyataan,



Materai 6.000

PARAF	
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	